



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiunan atau Tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiunan atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 52), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Empat Lawang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Pejabat Negara adalah:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
7. Penerima Pensiun adalah:
  - a. Pensiunan PNS;

- b. Penerima pensiun janda, duda, atau anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.
8. Penerima Tunjangan adalah penerima tunjangan cacat bagi PNS.
9. Hari Raya adalah hari raya idul fitri.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah Kabupaten yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. PNS penerima uang tunggu;
- d. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur.
- e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- f. Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan;
- g. Calon PNS.

#### Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi jabatan:

- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;

- b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula, dan
- j. pelaksana.

#### Pasal 4

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- d. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- e. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah Kabupaten yang gajinya dibayar oleh tempat penugasan.

### BAB III

#### BESARAN THR

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:
  - a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; dan
  - b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang,  
Yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

#### Pasal 7

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Penerima Pensiun paling banyak meliputi:
  - a. Pensiunan pokok;
  - b. Tunjangan keluarga; dan/atau
  - c. Tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:
  - a. Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; dan
  - b. Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, yang dinyatakan hilang.  
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya

#### Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Penerima tunjangan, yaitu sebesar tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, Paling Banyak Meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 10

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya tahun 2020 pada Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun atau Tunjangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020.

BAB V  
LAIN-LAIN  
Pasal 13

- (1) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) maka tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan sekaligus Penerima Pensiunan Janda/Duda atau Penerima Tunjangan Janda/Duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun Janda/Duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 15

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 13 Mei 2020  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**FAIZAL US, SH., M.M**  
NIP. 196307031986031015